

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Agensi

Teori agensi menurut Jensen et al. (1976) mengacu pada suatu hubungan di mana terdapat kontrak antara satu atau lebih individu (prinsipal) yang melibatkan individu lain (agen) untuk melakukan layanan atas nama mereka, sementara agen tersebut diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Penelitian ini mendeskripsikan investor sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent*. Kemunculan hubungan agensi membuat *agency problem* timbul karena pihak *agent* berupaya untuk mengupayakan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan tujuan dan visi misi perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan investor menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Investor sebagai *principal* berhak untuk mengetahui informasi terkait pertanggungjawaban agen dan kondisi keuangan perusahaan dalam bentuk laporan. Oleh karena itu, pihak manajemen wajib memberi pertanggungjawaban kepada investor dalam bentuk laporan keuangan perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi.

Laporan keuangan yang disajikan harus terbebas dari kesalahan material dan disampaikan tepat waktu agar relevan dengan pengambilan keputusan oleh penggunanya. Maka, dilakukan pengawasan dengan menggunakan jasa audit eksternal oleh auditor independen sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk melakukan audit laporan keuangan. Dengan adanya auditor independen sebagai pihak ketiga, *principal* tentu berharap agar proses audit laporan keuangan dapat

diselesaikan dengan cepat agar tidak menurunkan tingkat relevansi informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan investasi oleh *principal*.

## **2.2. Audit Report Lag**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 mengenai Laporan Tahunan Emiten atau perusahaan publik, diatur bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada OJK dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat adalah 90 hari setelah akhir periode tahun laporan keuangan. Sebelum diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan keuangan tahunan perusahaan harus melalui proses audit oleh seorang akuntan publik independen.

*Audit report lag* merujuk pada jangka waktu (dalam hari) yang diperlukan oleh seorang auditor untuk menyelesaikan proses audit laporan keuangan perusahaan setelah tanggal penutupan buku laporan keuangan perusahaan, hingga tanggal penandatanganan laporan audit. *Audit report lag* dihitung dengan menghitung jumlah hari antara tanggal penutupan buku dan tanggal penandatanganan laporan audit (Giyanto & Rohman, 2019). Untuk mengukur audit report lag, dapat dilakukan dengan menghitung selisih hari antara tanggal penutupan tahun buku laporan keuangan dengan tanggal penandatanganan laporan audit oleh auditor (Abdillah et al., 2019).

## **2.3. Audit Tenure**

Menurut Michael & Rohman (2017), *audit tenure* merujuk pada jangka waktu kerja sama antara seorang auditor dengan perusahaan klien dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Semakin lama *audit tenure*, maka proses audit

cenderung berjalan lebih efisien. Hal ini dikarenakan semakin lama perikatan antara auditor dengan klien akan menjadikan auditor memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan sistem pengendalian perusahaan klien, serta memiliki akses terhadap data dan bukti audit yang telah dikumpulkan pada periode sebelumnya, sehingga memudahkan pelaksanaan audit secara keseluruhan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2007 tentang Jasa Akuntan Publik mengatur mengenai durasi kontrak untuk jasa audit umum atas laporan keuangan. Menurut peraturan ini, Kantor Akuntan Publik diizinkan untuk mengaudit perusahaan klien selama maksimal enam tahun secara berkelanjutan. Akan tetapi, peraturan tersebut mengalami perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015. Dalam PP Nomor 20 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pemerintah tidak membatasi hubungan Kantor Akuntan Publik dengan klien dalam melaksanakan audit terhadap suatu perusahaan, tetapi pembatasan hanya berlaku untuk akuntan publik yaitu selama lima tahun berturut-turut. Namun, peraturan tersebut telah diperbarui melalui POJK No. 13 Tahun 2017 Pasal 5 yang menyatakan bahwa akuntan publik hanya diperbolehkan mengaudit perusahaan yang sama maksimal selama tiga tahun berturut-turut, sedangkan bagi Kantor Akuntan Publik tidak memiliki batasan waktu tertentu dan keputusan untuk mengganti KAP sepenuhnya menjadi keputusan internal perusahaan.

#### **2.4. Afiliasi KAP**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 mendefinisikan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai lembaga yang memperoleh perizinan sebagai wadah bagi akuntan publik untuk bekerja. Afiliasi KAP adalah hubungan antar dua lembaga, yaitu hubungan antara KAP yang berada di Indonesia

dengan luar negeri. KAP di Indonesia dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four*. KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* terdiri dari Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), Deloitte, Ernst & Young (EY), dan PricewaterhouseCoopers (PWC).

Dalam penelitian ini, KAP diukur menggunakan dua kategori, yaitu big four dan non big four. Perusahaan yang menjalani audit oleh KAP big four akan diberikan penilaian 1, sementara perusahaan yang menjalani audit oleh KAP non big four akan diberikan penilaian 0.

### **2.5. Jumlah Komite Audit**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55 Tahun 2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Jumlah komite audit merujuk pada jumlah orang yang menjabat sebagai anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Struktur komite audit diatur dalam POJK Nomor 55 Tahun 2015 Pasal 4 yang menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Salah satu peran komite audit adalah memantau proses pelaporan keuangan dan menangani masalah yang timbul pada perusahaan (Kusin & Kadri, 2020).

Dalam perannya di bidang laporan keuangan, tugas dan tanggung jawab komite audit secara garis besar adalah :

1. Mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah lengkap dan konsisten dengan informasi yang diketahui oleh anggota Komite.

2. Meninjau kembali laporan keuangan untuk memastikan konsistensi dengan standar yang ditetapkan yaitu Standar Akuntansi yang Diterima Umum (*Generally Accepted Accounting Principles*).
3. Mengawasi audit eksternal laporan keuangan dan menilai kewajaran yang disampaikan oleh auditor eksternal.

Komite audit memiliki peran krusial dalam meningkatkan pelaporan keuangan. Untuk meminimalisir kesalahan dan meningkatkan keyakinan auditor eksternal terhadap kebenaran penyajian laporan keuangan, komite audit perlu memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar (Rohim & Annisa, 2024).

## 2.6. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dan bahan referensi penelitian ini.

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Abdillah et al. (2019)	Variabel Independen: 1. Efektivitas Komite Audit 2. Potensi Kebangkrutan 3. Kompleksitas Perusahaan 4. Profitabilitas	1. Efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> . 2. Potensi kebangkrutan berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> . 3. Kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap

		<p>6. Afiliasi KAP</p> <p>7. <i>Tenure Audit</i></p> <p>8. Spesialisasi Industri Auditor</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>1. <i>Audit Report Lag</i></p>	<p><i>audit report lag.</i></p> <p>4. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag.</i></p> <p>5. Afiliasi KAP tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag.</i></p> <p>6. <i>Tenure audit</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag.</i></p> <p>7. Spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag.</i></p>
2	Makhabati & Adiwibowo (2019)	<p>Variabel Independen:</p> <p>1. Spesialisasi Industri Auditor</p> <p>2. Afiliasi KAP</p> <p>3. <i>Audit Tenure</i></p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>1. <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>1. Spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag.</i></p> <p>2. Afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag.</i></p> <p>3. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag.</i></p>

3	Budiarto & Suhardjo (2021)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas komite audit</li> <li>2. Kompleksitas akuntansi perusahaan</li> <li>3. Profitabilitas</li> <li>4. Reputasi auditor</li> <li>5. Tenure audit</li> <li>6. Spesialis industri auditor</li> <li>7. Solvabilitas</li> <li>8. Ukuran perusahaan</li> </ol> <p>Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i>.</li> <li>2. Akuntansi perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i>.</li> <li>3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>.</li> <li>4. Reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>.</li> <li>5. Tenure audit KAP berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i>.</li> <li>6. Spesialis industri auditor tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i>.</li> <li>7. Solvabilitas berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i>.</li> <li>8. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap</li> </ol>
---	----------------------------	--	--

			<i>audit report lag.</i>
4	Isnania et al. (2019)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komite audite</li> <li>2. Dewan komisaris independen</li> <li>3. Reputasi KAP</li> </ol> <p>Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag.</i></li> <li>2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag.</i></li> <li>3. Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag.</i></li> </ol>
5	Mayling & Prasetyo (2020)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Audit tenure</i></li> <li>2. Reputasi KAP</li> </ol> <p>Variabel Dependen: <i>Audit Report Lag</i></p> <p>Variabel Moderasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spesialisasi Industri Auditor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag.</i></li> <li>2. Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag.</i></li> <li>3. Spesialisasi industri auditor memoderasi hubungan antara <i>audit tenure</i> dan reputasi KAP terhadap <i>audit report lag.</i></li> </ol>

## 2.7. Pengembangan Hipotesis

### 2.7.1. Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag*

*Audit tenure* adalah periode waktu kerja antara auditor dan perusahaan klien (Michael & Rohman, 2017). Lamanya masa perikatan ini mempengaruhi jangka waktu *audit report lag*. Dalam melakukan proses audit terhadap laporan keuangan, auditor perlu memahami karakteristik bisnis dan sistem pencatatan yang dimiliki klien (Yanthi et al., 2020). Auditor yang telah mengaudit perusahaan klien lebih dari satu kali diyakini lebih paham akan karakteristik dan sistem pencatatan yang ada dalam perusahaan. Sebaliknya, auditor yang pertama kali melakukan audit pada perusahaan klien akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami karakteristik dan sistem pencatatan di perusahaan klien. Masa perikatan audit yang berlangsung lebih lama seharusnya dapat meningkatkan pemahaman auditor terhadap perusahaan yang diaudit. Pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman mengaudit perusahaan klien lebih dari satu kali ini pada akhirnya dapat mengurangi jangka waktu *audit report lag*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama perikatan antara auditor dan perusahaan klien, maka proses audit yang dibutuhkan akan semakin singkat sehingga mengurangi jangka *audit report lag*.

Penelitian oleh Mayling & Prasetyo (2020) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hal ini membuktikan bahwa lamanya masa perikatan akan memperpendek jangka waktu penyelesaian audit sehingga *audit report lag* yang dihasilkan akan pendek. Namun, penelitian oleh Mariani & Latrini (2016) dan Budiarto & Suhardjo (2021) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit report lag* dan menyatakan bahwa lamanya perikatan antara auditor dan klien akan memperpanjang waktu penyelesaian audit karena hal tersebut membuka kesempatan bagi KAP untuk mengulur waktu penyelesaian audit mengingat KAP dapat mempengaruhi klien

yang telah lama mereka tangani. Berdasarkan paparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

**H1 : *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.**

### **2.7.2. Pengaruh Afiliasi KAP terhadap *Audit Report Lag***

Kualitas yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) berperan krusial dalam meningkatkan kepercayaan klien terhadap pekerjaan audit yang mereka lakukan. KAP dibedakan menjadi dua kategori yaitu KAP *big four* dan KAP *non big four*. KAP *big four* adalah firma akuntansi terbesar yang diakui secara internasional atas pengalaman dan reputasinya yang kuat di mata publik, terutama dalam layanan audit dan akuntansi. KAP *big four* termasuk di dalamnya antara lain *Deloitte Touche Tohmatsu*, *Pricewater Cooper*, *Klynield Peat Marwick Goerdeler* (KPMG), dan *Ernst and Young*, sementara KAP *non big four* umumnya merupakan KAP lokal (Andreas & Chang, 2020). KAP *big four* dipercaya memiliki reputasi yang baik, serta memiliki fasilitas, teknologi yang mumpuni, serta sumber daya manusia yang berkompeten. Dalam usaha untuk mempertahankan reputasinya, auditor KAP *big four* akan melaksanakan tugas auditnya dengan baik, salah satunya dengan waktu penyelesaian audit yang lebih cepat dibanding KAP lainnya. Hal ini didukung dengan besarnya sumber daya yang dimiliki, seperti staff yang memadai dan kompeten, serta teknologi audit yang lebih maju sehingga proses audit dapat dilakukan lebih efisien (Rusmin & Evans, 2017). KAP *big four* memiliki pengalaman yang lebih unggul yang memungkinkan auditornya lebih mampu memahami standar pelaporan IFRS dan PSAK dengan lebih baik dibandingkan dengan KAP *non big four*, sehingga dapat mempersingkat jangka waktu

penyelesaian audit (Andreas & Chang, 2020) Oleh karena itu, perusahaan yang mempekerjakan KAP *big four* dalam melakukan audit laporan keuangan perusahaannya kemungkinan dapat memiliki jangka waktu penyelesaian *audit report lag* yang lebih pendek.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Makhabati & Adiwibowo (2019) terdapat hubungan negatif antara afiliasi KAP dan *audit report lag*. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Natonis & Tjahjadi (2019) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh afiliasi KAP terhadap *audit report lag*. Berdasarkan paparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

**H2 : Afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.**

### **2.7.3. Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap *Audit Report Lag***

Komite audit berfungsi sebagai pengawas yang mendukung dewan komisaris dalam perusahaan. Tugas utama komite audit secara garis besar meliputi pemantauan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil audit untuk menilai efektivitas pengendalian internal. Adanya komite audit bertujuan melindungi investor dan pihak terkait dari potensi kerugian akibat kecurangan atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Untuk meminimalisir kesalahan dan meningkatkan keyakinan auditor eksternal terhadap kebenaran penyajian laporan keuangan, komite audit perlu memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar (Rohim & Annisa, 2024). Sunarsih et al. (2021) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit akan meningkatkan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan oleh manajemen perusahaan sehingga auditor dapat menyelesaikan proses penyelesaian auditnya secara cepat.

Peningkatan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang disampaikan, misalnya yaitu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi, telah sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan setiap transaksi memiliki *supporting documents* atau dokumen pendukung yang cukup dan dapat diandalkan, sehingga ketika auditor mengajukan permintaan bukti audit, manajemen perusahaan dapat langsung memberikannya kepada auditor independen. Hal ini akan mempersingkat jangka waktu yang dibutuhkan auditor dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan. Dengan demikian, jumlah komite audit dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *audit report lag* yang panjang karena peran mereka dalam memastikan adanya pengendalian dan komunikasi yang efektif antara pihak internal perusahaan dan auditor. Hal ini membantu mempercepat proses penyelesaian laporan keuangan sekaligus meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan diaudit oleh auditor independen.

Konsisten dengan penelitian oleh Isnania et al. (2018) dan Abdillah et al. (2019) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit yang lebih banyak akan meningkatkan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan sebelum diaudit oleh auditor independen, sehingga auditor independen dapat menyelesaikan proses auditnya dengan lebih cepat yang pada akhirnya menghasilkan *audit report lag* yang pendek.

**H3 : Jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.**